



PUTUSAN
Nomor 220/Pid.B/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABRAHAM SAIJA**;
2. Tempat lahir : Tihulale;
3. Umur / Tanggal lahir : 40 tahun / 16 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Demak Selatan IV/26 RT 002 RW 009 Kelurahan Tembok Dukuh Kec Bubutan Kota Surabaya;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2025 Sampai dengan 25 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 06 April 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025;

Terdakwa didampingi Jan Domingus A Labobar, S.H dan kawan-kawan Para Advokat / Penasihat Hukum berkantor di Jan Labobar&Rekan, beralamat di Jalan Ikan Gurami 3 No. 48 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 220/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 20 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 20 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABRAHAM SAIJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa ABRAHAM SAIJA berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) baju warna merah
- 1 (satu) celana warna coklat

Dikembalikan kepada terdakwa ABRAHAM SAIJA

- 1 (satu) batu yang terbelah jadi 4 bagian

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) baju warna biru
- 1 (satu) celana warna abu-abu
- 1 (satu) flashdisk yang berisi rekaman CCTV

Dikembalikan kepada saksi korban SUHARTOYO;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan / pledoi Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ataupun dijatuahkan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM – 74/SIDOA/EOH.2/03/2025 tanggal 19 Maret 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bawa Terdakwa ABRAHAM SAIJA pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 sekitar Pukul 15.30 wib atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2025 bertempat di PT. Sakura Damai Sentosa di Berbek Industri II No. 11-15 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo atau setidak - tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SUHARTOYO, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bawa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 sekitar Pukul 15.30 wib, Terdakwa ABRAHAM SAIJA bersama dengan anggota ormas GRIB melakukan aksi unjuk rasa di PT. Sakura Damai Sentosa di Berbek Industri II No. 11-15 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Pada saat aksi unjuk rasa sedang berlangsung, terdakwa melihat saksi korban SUHARTOYO sedang merekam aksi unjuk rasa tersebut dari dalam pagar pabrik. Selanjutnya terdakwa yang tidak senang apabila kegiatan aksi tersebut direkam kemudian terdakwa memberikan teguran kepada saksi korban SUHARTOYO namun teguran tersebut tidak dihiraukan oleh saksi korban SUHARTOYO. Setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu di sekitar tempat terdakwa berdiri dan terdakwa melemparkannya ke arah saksi korban SUHARTOYO sehingga mengenai wajah bagian sebelah kanan saksi korban SUHARTOYO yang mengakibatkan saksi korban SUHARTOYO mengalami luka luka robek pada pipi.
- Bawa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/110250125/I/A/2025/RSB.Porong tanggal 24 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani dr. Roro Sriwahjuni selaku dokter pemeriksa, setelah memeriksa saksi korban SUHARTOYO berkesimpulan didapatkan adanya luka robek pada pipi dan kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suhartoyo, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi merupakan korban dalam perkara ini;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 di PT.Sakura damai Sentosa alamat Berbek Industri II No.11-15 Ds.Berbek Kec.Waru Kab.Sidoarjo sekitar pukul 15.30 WIB saksi menerima telepon dari Sdr. Agus Pimpinan PT Sakura Damai Sentosa alamat Berbek Industri II No.11-15 Ds.Berbek Kec.Waru Kab.Sidoarjo yang menyuruh saksi agar merekam Video kegiatan orang-orang yang melakukan unjuk rasa didepan PT Sakura Damai Sentosa tersebut. Lalu saat saksi merekam menggunakan Handphone milik saksi, saksi mendengar bahwa ada salah satu pengunjuk rasa tersebut agar tidak merekam mereka. Setelah itu saksi dilempar batu mengenai Wajah saksi tepatnya dibagian bawah mata sebelah kanan saksi hingga terluka dan mengeluarkan darah. Kemudian Saksi Novita membantu saksi agar menepi ke samping barat Perusahaan saksi tersebut. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut di Polresta Sidoarjo;
- Bahwa akibat hal tersebut saksi tidak dapat beraktifitas selama 1 (satu) minggu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi Nurul Huda, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi merupakan security di PT Sakura Damai Sentosa yang beralamat di Berbek Industri II No.11-15 Ds.Berbek Kec.Waru Kab.Sidoarjo;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 di PT.Sakura Damai Sentosa alamat Berbek Industri II No.11-15 Ds.Berbek Kec.Waru Kab.Sidoarjo sekitar pukul 15.30 WIB terjadi unjuk rasa menutut Hak yang pada saat itu Saksi melihat Saksi Suhartoyo dilempar batu oleh seseorang dari luar pagar yang mengenai wajah bagian sebelah kanan hingga terluka dan mengeluarkan darah, namun Saksi tidak melihat jelas siapa yang melempar namun Saksi ingat yang melempar batu memakai baju warna merah;



- Bahwa pelaku yang melempar batu tidak senang karena Saksi Suhartoyo merekam unjuk rasa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Saksi Novita Riski Amalia, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 di PT.Sakura Damai Sentosa alamat Berbek Industri II No.11-15 Ds.Berbek Kec.Waru Kab.Sidoarjo sekitar pukul 15.30 WIB terjadi unjuk rasa menutut Hak yang pada saat itu Saksi melihat Saksi Suhartoyo dilempar batu oleh seseorang dari luar pagar yang mengenai wajah bagian sebelah kanan hingga terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat itu posisi saksi berada disamping saksi Suhartoyo dan membantu saksi Suhartoyo untuk menepi;
- Bahwa pelaku yang melempar batu tidak senang karena Saksi Suhartoyo merekam unjuk rasa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tau seseorang yang melempar batu dikarnakan Saksi berada di dalam pabrik sementara pelaku berada diluar pagar pabrik sehingga wajahnya tidak jelas namun saksi mengetahui jika pelaku menggunakan baju warna merah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut: Surat Visum Et Repertum Nomor : R/110250125/I/A/2025/RSB.Porong tanggal 24 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani dr. Roro Sriwahjuni selaku dokter pemeriksa, setelah memeriksa saksi korban SUHARTOYO berkesimpulan didapatkan adanya luka robek pada pipi dan kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP kepolisian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 di PT.Sakura Damai Sentosa alamat Berbek Industri II No.11-15 Ds.Berbek Kec.Waru Kab.Sidoarjo sekitar pukul 15.30 WIB terjadi unjuk rasa menutut Hak yang Terdakwa tidak senang karena ada yang merekam unjuk rasa di



PT.Sakura Damai Sentosa alamat Berbek Industri II No.11-15 Ds.Berbek Kec.Waru Kab.Sidoarjo, sehingga Terdakwa melempar batu yang mengarahkan ke 3 (tiga) orang yang sedang merekam unjuk rasa, dan salah satu batu tersebut mengenai 1 (satu) orang yaitu saksi Suhartoyo. Namun, Terdakwa tidak tahu bagian mana yang terkena lemparan itu;

- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan saksi Suhartoyo kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa batu tersebut diperoleh Terdakwa dengan mengambil disekitar Lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa melempar batu kepada saksi Suhartoyo dengan alasan emosi;
- Bahwa Terdakwa tidak menolong korban dan setelah itu pergi meninggalkan Lokasi kejadian;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) baju warna merah
- 1 (satu) celana warna coklat
- 1 (satu) batu yang terbelah jadi 4 bagian
- 1 (satu) baju warna biru
- 1 (satu) celana warna abu-abu
- 1 (satu) flashdisk yang berisi rekaman CCTV

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 di PT.Sakura Damai Sentosa alamat Berbek Industri II No.11-15 Ds.Berbek Kec.Waru Kab.Sidoarjo sekitar pukul 15.30 WIB terjadi unjuk rasa menutut Hak yang pada saat itu Terdakwa tidak senang saksi Suhartoyo merekam unjuk rasa di PT.Sakura Damai Sentosa alamat Berbek Industri II No.11-15 Ds.Berbek Kec.Waru Kab.Sidoarjo, sehingga Terdakwa meneriaki agar tidak merekam dan kemudian melempar batu yang mengarahkan ke 3 (tiga) orang yang sedang merekam unjuk rasa, dan salah satu batu tersebut mengenai 1 (satu) orang yaitu saksi Suhartoyo yang mengenai Wajah saksi tepatnya dibagian bawah mata sebelah kanan saksi Suhartoyo hingga terluka dan mengeluarkan darah. Kemudian Saksi Novita membantu saksi Suhartoyo agar menepi ke samping barat Perusahaan tersebut. Selanjutnya saksi Suhartoyo melaporkan kejadian tersebut di Polresta Sidoarjo;



- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan saksi Suhartoyo kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa batu tersebut diperoleh Terdakwa dengan mengambil disekitar Lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa melempar batu kepada saksi Suhartoyo dengan alasan emosi;
- Bahwa Terdakwa tidak menolong korban dan setelah itu pergi meninggalkan Lokasi kejadian;
- Bahwa akibat hal tersebut saksi Suhartoyo tidak dapat beraktifitas selama 1 (satu) minggu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa unsur "Barangsiapa" yaitu menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum. Dimana subyek hukum ini harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi seseorang yang disangkakan kepada orang yang dimaksud supaya tidak terjadi kekeliruan atas orang yang diajukan di persidangan (Error in Persona). Barangsiapa adalah seseorang yang disangka melakukan tindak pidana dan diajukan dalam persidangan sebagai Terdakwa. Seseorang tersebut harus cakap dan mempunyai kemampuan bertindak dalam hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama Abraham Saija yang identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan penuntut Umum telah diakui dan dibenarkan olehnya sebagai identitas dirinya. bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan terdakwa sendiri, alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa tersebut adalah benar yang dimaksud sebagai orang yang



didakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak terdapat *error in persona* atas diri Terdakwa. Bawa selama dalam persidangan atas diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang menjadi alasan yang dapat menghapus dari kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan sebagaimana diuraikan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya dihadapan hukum;

Ad.2 Unsur Penganiayaan;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja menyebabkan atau menimbulkan perasaan tidak enak atau penderitaan rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan terdakwa sendiri, alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat fakta - Bawa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 di PT.Sakura Damai Sentosa alamat Berbek Industri II No.11-15 Ds.Berbek Kec.Waru Kab.Sidoarjo sekitar pukul 15.30 WIB terjadi unjuk rasa menutut Hak yang pada saat itu Terdakwa tidak senang saksi Suhartoyo merekam unjuk rasa di PT.Sakura Damai Sentosa alamat Berbek Industri II No.11-15 Ds.Berbek Kec.Waru Kab.Sidoarjo, sehingga Terdakwa meneriaki agar tidak merekam dan kemudian melempar batu yang mengarahkan ke 3 (tiga) orang yang sedang merekam unjuk rasa, dan salah satu batu tersebut mengenai 1 (satu) orang yaitu saksi Suhartoyo yang mengenai Wajah saksi tepatnya dibagian bawah mata sebelah kanan saksi Suhartoyo hingga terluka dan mengeluarkan darah. Kemudian Saksi Novita membantu saksi Suhartoyo agar menepi ke samping barat Perusahaan tersebut. Selanjutnya saksi Suhartoyo melaporkan kejadian tersebut di Polresta Sidoarjo. Akibat hal tersebut saksi Suhartoyo tidak dapat beraktifitas selama 1 (satu) minggu;

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;



Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterrent;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembesar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) baju warna merah
- 1 (satu) celana warna coklat

Telah disita dari Terdakwa Abraham Saja maka dikembalikan kepada Terdakwa Abraham Saja;

- 1 (satu) batu yang terbelah jadi 4 bagian
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) baju warna biru
- 1 (satu) celana warna abu-abu
- 1 (satu) flashdisk yang berisi rekaman CCTV

Telah disita dari Saksi Suhartoyo maka dikembalikan kepada Saksi Suhartoyo;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka bagi korban;



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya dalam persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan dan tidak mempersulit pemeriksaan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan 351 ayat (1) KUHP dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Abraham Saija tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) baju warna merah
 - 1 (satu) celana warna coklat

Dikembalikan kepada Terdakwa Abraham Saija;

- 1 (satu) batu yang terbelah jadi 4 bagian

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) baju warna biru
- 1 (satu) celana warna abu-abu
- 1 (satu) flashdisk yang berisi rekaman CCTV

Dikembalikan kepada Saksi Suhartoyo;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025, oleh kami,



Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Heru Dinarto, S.H., M.H., D Herjuna Wisnu Gautama S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 27 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Adi Jaya, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Iman Rahmat Feisal, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Heru Dinarto, S.H., M.H

Hakim Ketua,

Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.

D Herjuna Wisnu Gautama S.H., M.Kn.,

Panitera Pengganti,

Ferry Adi Jaya, S.H., M.H.